

Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan

Jl. Sumatera No.116, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411

20411 0616945236

<https://labbcmedan.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Pengujian Eksternal


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Balai Laboratorium Bea dan

No. SK : KEP-39/Cukai Kelas II Medan

Persyaratan

1. Pemohon merupakan diluar Instansi DJBC
2. contoh barang uji
3. formulir permohonan pengujian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon (diluar Instansi DJBC) membawa contoh barang uji dan mengisi formulir permohonan pengujian
2. Pegawai BLBC Medan melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan contoh barang uji
3. Pemohon membayar PNBP sesuai dengan parameter pengujian ke Bank/pos persepsi dan menyerahkan bukti bayar ke BLBC Medan
4. Janji layanan pengujian Barang Pengguna Jasa Eksternal 3 hari kerja

Waktu Penyelesaian

Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan

Jl. Sumatera No.116, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411

20411 0616945236

<https://labbcmedan.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

3 Hari kerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan

(Dengan pertimbangan bahan/reagen, metode dan instrument tersedia)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP mengacu pada PP No. 3 Tahun 2018

Fourier Transform Infra Red (FTIR) secara kualitatif Rp. 150.000,00

Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) secara kualitatif Rp. 300.000,00

Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) Rp. 400.000,00

Kimia Fisik Lainnya secara kuantitatif Rp. 150.000,00

Titration secara kuantitatif Rp. 150.000,00

Kimia Fisik secara kualitatif Rp. 150.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Analisa dan Hasil Pengujian berupa excel,pdf,rar dsb

Pengaduan Layanan

1. Secara tatap muka/langsung
2. Melalui Whatsapp Bisnis BLBC Kelas II Medan
3. Melalui Telepon Resmi
4. Melalui Email Resmi